



GUBERNUR JAMBI

Yth. Bupati/Wali Kota se-Provinsi Jambi
di-
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

PELAKSANAAN HARI LIBUR BAGI PEKERJA/BURUH PADA HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN BUPATI/WALI KOTA TAHUN 2024

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, serta Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Hari Libur bagi Pekerja/Buruh pada Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Bupati/Wali Kota, dengan ini disampaikan kepada Saudara untuk pelaksanaan hari libur atau hari yang diliburkan pada perusahaan sebagai berikut:

1. Hari libur atau hari yang diliburkan untuk pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Bupati/Wali Kota Tahun 2024 ditetapkan pada tanggal 27 November 2024.
2. Pengusaha harus memberikan kesempatan kepada pekerja/buruh untuk melaksanakan hak pilihnya.
3. Apabila pada hari dan tanggal pemungutan suara pekerja/buruh harus bekerja, maka pengusaha harus mengatur waktu kerja agar pekerja/buruh dapat melaksanakan hak pilihnya.
4. Pekerja/buruh yang bekerja pada hari dan tanggal pemungutan suara berhak atas upah lembur dan hak-hak lain yang diterima pekerja/buruh yang bekerja di hari libur resmi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, diminta bantuan Saudara untuk menyampaikan penjelasan ini kepada para kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, perusahaan dan pemangku kepentingan terkait di wilayah Saudara.

Demikian untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 22 November 2024



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
5. Kepala Dinas yang Membidangi Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi;
6. Ketua DPP APINDO Provinsi Jambi;
7. Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh Provinsi Jambi.